



P U T U S A N

Nomor : 150 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ali Napiah Als Ali Bin Hasim;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/10 Nopember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 08 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/III/2018/Reskrim, tanggal 08 Maret 2017;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Di Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d 28 April 2018 di Rutan Polres Kutim ;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kajari Kutai Timur sejak tanggal 29 April 2018 s/d 07 Mei 2018 di Rutan Polres Kutim ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak 07 Mei 2018 s/d 26 Mei 2018 di Rutan Polres Kutim ;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 21 Juni 2018 di Rutan Polres Kutim ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d 20 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-09/SGT/05/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ali Napiah Als Ali Bin Hasim** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna cokelat;
 - 1 (satu) nuah celana merk nike warna abu-abu;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-09/SGT/05/2018 tanggal 08 Mei 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Ali Napiah Als Ali Bin Hasim** bersama-sama dengan Sdr. CHANDRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan mendengar ada keributan dari arah camp kenanga estate, lalu Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan hendak melihat apa yang terjadi, lalu Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan menuju ke sumber keributan tadi, saat dalam perjalanan Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan berpapasan dengan terdakwa dan Sdr Candra (Daftar Pencarian Orang), lalu dengan nada tinggi Sdr Candra berkata kepada Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan “ KAU URUS KARYAWANMU ITU” dan sdr Candra Langsung menampar Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan sebanyak satu kali, Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan berusaha membalas menampar Sdr Candra, lalu kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan dengan tangan kiri , setelah itu Sdr Candra dan Terdakwa langsung memukul Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan pada bagian kepala secara berulang-ulang sehingga Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan memar pada bagian sebelah kiri lalu Saksi Anggas Mara Sastra Als Angga Bin Hardiansyah bersama dengan Saksi Ghozali Als Zali Bin Kadri (Alm) dan Saksi Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman yang pada saat itu berada disana langsung meleraikan kejadian tersebut dengan cara Saksi Anggas Mara Sastra Als Angga Bin Hardiansyah mengamankan Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan, Saksi Ghozali Als Zali Bin Kadri (Alm) menarik Terdakwa dari arah belakang dan Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman menarik Sdr Candra

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang, setelah itu Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan dibawa ke camp untuk diperiksa keadaannya sedangkan Terdakwa dan Sdr Candra kembali ke camp masing-masing, beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota BRIMOB dan diserahkan ke Polsek Muara Ancalong, sedangkan untuk Sdr Candra pada saat itu sudah tidak ada dicampnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ali Napiah Als Ali Bin Hasim bersama-sama dengan Sdr. Chandra (Daftar Pencarian Orang), Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.445.1-808/002/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Azhadi Rahmadani, Dokter Umum pada UPT Puskesmas Muara Ancalong, pada pemeriksaan ditemukan : Keadaan emosi korban stabil, sikap kooperatif, keadaan umum baik kesadaran baik (compos mentis) ,Kepala dan leher 3cm dari garis tepi rambut di belakang atas telinga kiri terdapat memar warna merah keunguan $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$,dada dan punggung 5 cm dari garis tengah tubuh ,2 cm dari puncak bahu terdapat memar warna biru kehitaman bentuk bulat ukuran diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$,perut tidak ditemukan kelainan ,anggota gerak tidak ditemukan kelainan dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar di atas dapat disimpulkan tampak memar pada kepala dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa Ali Napiah Als Ali Bin HaSIM bersama-sama dengan Sdr. Chandra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyuir Kec. Muara Ancalong Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan mendengar ada keributan dari arah camp kenanga estate, lalu Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan hendak melihat apa yang terjadi, lalu Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan menuju ke sumber keributan tadi, saat dalam perjalanan Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan berpapasan dengan terdakwa dan Sdr Candra (Daftar Pencarian Orang), lalu dengan nada tingi Sdr Candra berkata kepada Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan “KAU URUS KARYAWANMU ITU” dan sdr Candra Langsung menampar Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan sebanyak satu kali, Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan berusaha membalas menampar Sdr Candra, lalu kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan dengan tangan kiri, setelah itu Sdr Candra dan Terdakwa langsung memukul Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan pada bagian kepala secara berulang-ulang sehingga Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan memar pada bagian sebelah kiri lalu Saksi Anggas Mara Sastra Als Angga Bin Hardiansyah bersama dengan Saksi Ghozali Als Zali Bin Kadri (Alm) dan Saksi Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman yang pada saat itu berada disana langsung meleraikan kejadian tersebut dengan cara Saksi Anggas Mara Sastra Als Angga Bin Hardiansyah mengamankan Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan, Saksi Ghozali Als Zali Bin Kadri (Alm) menarik Terdakwa dari arah belakang dan Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman menarik Sdr Candra dari arah belakang, setelah itu Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan dibawa ke camp untuk diperiksa keadaannya sedangkan Terdakwa dan Sdr Candra kembali ke camp masing-masing, beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota BRIMOB dan diserahkan ke Polsek Muara Ancalong, sedangkan untuk Sdr Candra pada saat itu sudah tidak ada dicampnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ali Napiah Als Ali Bin Hasim bersama-sama dengan Sdr. Chandra (Daftar Pencarian Orang), Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.445.1-808/002/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Azhadi Rahmadani, Dokter Umum pada UPT Puskesmas Muara Ancalong, pada pemeriksaan ditemukan : Keadaan emosi korban stabil, sikap kooperatif, keadaan umum baik

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



kesadaran baik (compos mentis) ,Kepala dan leher 3cm dari garis tepi rambut di belakang atas telinga kiri terdapat memar warna merah keunguan $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$,dada dan punggung 5 cm dari garis tengah tubuh ,2 cm dari puncak bahu terdapat memar warna biru kehitaman bentuk bulat ukuran diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$,perut tidak ditemukan kelainan ,anggota gerak tidak ditemukan kelainan dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar di atas dapat disimpulkan tampak memar pada kepala dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *Eksepsi* atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan;

- Bahwa ada kejadian pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.15 wita di Lingkungan Barak Karyawan PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr Chandra Setiawan sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam kantor PT. PCS kemudian seorang karyawan datang melaporkan bahwa ada karyawan yang berkelahi kemudian saksi datang ke tempat kejadian sesampainya saksi tidak melihat ada karyawan yang berkelahi, yang saksi lihat terdakwa berteriak teriak menantang orang disekitar tempat tersebut dan tidak berapa lama datang Sdr Chandra ke barak karyawan menemui Sdr Yusni dan memukulnya dan saksi sempat mengikuti Sdr Chandra dari belakang dan pada saat berpapasan saksi langsung dipukul oleh Sdr Chandra dan terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi adalah Sdr Chandra sebanyak satu kali dan mengenai bagian sebelah kiri wajah saksi dan pada saat memukuli saksi hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa pada saat saksi Sdr Chandra memukul saksi berada didepan saksi sedangkan terdakwa di sebelah kanan saksi dan saksi sempat terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah dalam keadaan tengkurap sambil melindungi kepala dengan tangan ;

- Bahwa saksi sempat membalas pada saat dipukul Sdr Chandra kemudian datang terdakwa ikut memukul saksi dan sekitar 20 kali saksi dipukuli atau ditampar ;
- Bahwa yang merelai pada saat terjadi pemukulan tersebut yaqitu Sdr Gojali, Sdr Anggas Mara dan Sdr Jeki dengan cara menarik terdakwa dan Sdr Chandra dan membawanya ke barak masing-masing ;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr Chandra terakhir sebagai Security di PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan pekerjaan terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sempat merasakan saksi pada bagian kepala dan memar pada bagian wajah sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi Pak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr Chandra sekarang hanya ciri-cirinya saja jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama islam suku banjar tinggi Lk 170 cm, kulit kecoklatan, rambutr warna hitam pendek, pekerjaan terakhir security PT. PCS ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Gozali Als Zali Bin Kardi (Alm);

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 13.30 wita di jalan Poros Kongbeng Berau Desa Marga Mulia RT 20 Kec Kongbeng Kab kutim (di warung bakso milik saksi);
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr Chandra pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr Rafael Tarigan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr Ahmad Mustofa dan Sdr Anggas Mara ikut merelai kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan tersebut ;
- Bawha saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai terjadi pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan tersebut ;
- Bahwa adapun posisi Sdr Chandra dan Terdakwa berada didepan Sdr Rafael Tarigan pada saat memukuli dan korban Rafael Tarigan sempat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah dalam keadaan tengkurap sambil melindungi kepalanya dengan tangan;

- Bahwa Sdr Chandra dan terdakwa pada saat memukuli saksi hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa keadaan korban Rafael Tarigan mengalami memar bekas pukulan dibagian kepala dan dibagian tubuh lainnya ;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr Chandra terakhir sebagai Security di PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan pekerjaan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr Chandra sekarang hanya ciri-cirinya saja jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama islam suku banjar tinggi Lk 170 cm, kulit kecoklatan, rambut warna hitam pendek, pekerjaan terakhir security PT. PCS ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 13.30 wita di jalan Poros Kongbeng Berau Desa Marga Mulia RT 20 Kec Kongbeng Kab kutim (di warung bakso milik saksi);
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr Chandra pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr Rafael Tarigan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr Gozali dan Sdr Anggas Mara ikut merelai kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai terjadi pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan tersebut ;
- Bahwa adapun posisi Sdr Chandra dan Terdakwa berada didepan Sdr Rafael Tarigan pada saat memukuli dan korban Rafael Tarigan sempat terjatuh ke tanah dalam keadaan tengkurap sambil melindungi kepalanya dengan tangan;
- Bahwa Sdr Chandra dan terdakwa pada saat memukuli saksi hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa keadaan korban Rafael Tarigan mengalami memar bekas pukulan dibagian kepala dan dibagian tubuh lainnya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Sdr Chandra terakhir sebagai Security di PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan pekerjaan terdakwa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr Chandra sekarang hanya ciri-cirinya saja jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama islam suku banjar tinggi Lk 170 cm, kulit kecoklatan, rambut warna hitam pendek, pekerjaan terakhir security PT. PCS ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Anggas Mara Satra Als Angga Bin Hardiansyah;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 13.30 wita di jalan Poros Kongbeng Berau Desa Marga Mulia RT 20 Kec Kongbeng Kab kutim (di warung bakso milik saksi);
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr Chandra pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Sdr Rafael Tarigan;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr Gozali dan Sdr Rafael ikut merelai kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai terjadi pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan tersebut ;
- Bahwa adapun posisi Sdr Chandra dan Terdakwa berada didepan Sdr Rafael Tarigan pada saat memukuli dan korban Rafael Tarigan sempat terjatuh ke tanah dalam keadaan tengkurap sambil melindungi kepalanya dengan tangan;
- Bahwa Sdr Chandra dan terdakwa pada saat memukuli saksi hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa keadaan korban Rafael Tarigan mengalami memar bekas pukulan dibagian kepala dan dibagian tubuh lainnya ;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr Chandra terakhir sebagai Security di PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim sedangkan pekerjaan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr Chandra sekarang hanya ciri-cirinya saja jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam suku banjar tinggi Lk 170 cm, kulit kecoklatan, rambut warna hitam pendek, pekerjaan terakhir security PT. PCS ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian Terdakwa bersama dengan Sdr Chandra melakukan pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim ;
- Bahwa Terdakwa emosi melihat Sdr Chandra bersitegang dengan Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul Sdr Rafael Tarigan adalah Sdr Chandra dan mengenai bagian wajah kemudian terdakwa ikut memukuli Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa terdakwa ada dua sampai tiga kali terdakwa memukul Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat memukul Sdr Rafael Tarigan tidak menggunakan apa hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sendiri tidak mempunyai masalah dengan Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat memukul Sdr Rafael Tarigan tidak menggunakan apa hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Sdr Chandra merupakan adik kandung terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada masalah apa antara Sdr Chandra dengan Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli Sdr Rafael Tarigan ada orang yang merelai;
- Bahwa terdakwa berada dilokasi kejadian karena ada urusan kerja di PCS ditempat kerja Sdr Chandra dan terdakwa hanya numpang di tempat Sdr Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Chandra yang terdakwa ketahui statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polres Kutim;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus sajam tahun 2003 di vonis 10 bulan penjara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf Pak dengan korban Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna cokelat;
- 1 (satu) nua celana merk nike warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian Terdakwa bersama dengan Sdr Chandra melakukan pemukulan terhadap Sdr Rafael Tarigan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim ;
- Bahwa benar yang terlebih dahulu memukul Sdr Rafael Tarigan adalah Sdr Chandra dan mengenai bagian wajah kemudian terdakwa ikut memukuli Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa benar terdakwa ada dua sampai tiga kali terdakwa memukul Sdr Rafael Tarigan ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memukul Sdr Rafael Tarigan tidak menggunakan apa hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memukul Sdr Rafael Tarigan tidak menggunakan apa hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa benar Sdr Chandra merupakan adik kandung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus sajam tahun 2003 di vonis 10 bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa di dakwa dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa terdapat Dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

ad.I. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Ali Napiah Als Ali Bin Hasim** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.II. Unsur : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini adalah dimuka umum , yaitu kejahatan dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah yang ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bertautan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di Kenanga Estate PT. PCS Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan mendengar ada keributan dari arah camp kenanga estate, lalu Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan hendak melihat apa yang terjadi, lalu Saksi Rafael Tarigan anak dari Eddy Musond Tarigan menuju ke sumber keributan tadi, saat dalam perjalanan Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan berpapasan dengan terdakwa dan Sdr Candra (Daftar Pencarian Orang), lalu dengan nada tinggi Sdr Candra berkata kepada Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan “KAU URUS KARYAWANMU ITU” dan sdr Candra Langsung menampar Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan sebanyak satu kali, Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan berusaha membalas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Sdr Candra, lalu kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan dengan tangan kiri, setelah itu Sdr Candra dan Terdakwa langsung memukul Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan pada bagian kepala secara berulang-ulang sehingga Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan memar pada bagian sebelah kiri lalu Saksi Anggas Mara Sastra Als Angga Bin Hardiansyah bersama dengan Saksi Ghozali Als Zali Bin Kadri (Alm) dan Saksi Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman yang pada saat itu berada disana langsung meleraikan kejadian tersebut dengan cara Saksi Anggas Mara Sastra Als Angga Bin Hardiansyah mengamankan Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan, Saksi Ghozali Als Zali Bin Kadri (Alm) menarik Terdakwa dari arah belakang dan Ahmad Mustofa Als Jeki Bin Sukirman menarik Sdr Candra dari arah belakang, setelah itu Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan dibawa ke camp untuk diperiksa keadaannya sedangkan Terdakwa dan Sdr Candra kembali ke camp masing-masing, beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota BRIMOB dan diserahkan ke Polsek Muara Ancalong, sedangkan untuk Sdr Candra pada saat itu sudah tidak ada dicampnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Ali Napiah Als Ali Bin Hasim bersama-sama dengan Sdr. Chandra (Daftar Pencarian Orang), Saksi Rafael Tarigan Anak Dari Eddy Musond Tarigan, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.445.1-808/002/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Azhadi Rahmadani, Dokter Umum pada UPT Puskesmas Muara Ancalong, pada pemeriksaan ditemukan : Keadaan emosi korban stabil, sikap kooperatif, keadaan umum baik kesadaran baik (compos mentis), Kepala dan leher 3cm dari garis tepi rambut di belakang atas telinga kiri terdapat memar warna merah keunguan $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dada dan punggung 5 cm dari garis tengah tubuh, 2 cm dari puncak bahu terdapat memar warna biru kehitaman bentuk bulat ukuran diameter $\pm 2 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, perut tidak ditemukan kelainan, anggota gerak tidak ditemukan kelainan dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar di atas dapat disimpulkan tampak memar pada kepala dan punggung yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Hayang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Napiah Als Ali Bin Hasim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna cokelat ,
 - 1 (satu) buah celana merk Nike warna abu-abu ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **09 Agustus 2018**, oleh kami **Vici Daniel Valentino, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah,SH** dan **Andreas Pungky Maradona, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Gunarso, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ryan Asprimagama, SH.** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan **Terdakwa**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Riduansyah, SH

Vici Daniel Valentino, SH.,MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PNSgt



Andreas P. Maradona, SH.,MH

Panitera Pengganti

Gunarso, SH.